



PUTUSAN
Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hermanto Alias Anto;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/02 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMANTO Alias ANTO selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa HERMANTO Alias ANTO berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa HERMANTO Alias ANTO tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet (beberapa dadu) yang bertuliskan Mata Dadu yang menunjukkan Angka yang dibulati;
 - 2 (dua) buah Mata Dadu sebagai Angka Tebakan;
 - 1 (satu) buah Tungku Dadu yang Terbuat dari Plastik Sebagai Tempat Pemutar Dadu;
 - 1 (satu) buah piring dadu Yang terbuat dari Plastik Sebagai Alat Pemutar Dadu;**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**
 - Uang Tunai Sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);**(Dirampas Untuk Negara);**
5. Menetapkan supaya Terdakwa HERMANTO Alias ANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias ANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2020 bertempat di Samping Rumah Warga yang terletak di Dusun VI Rambah Kiri Desa Sei Rambah Kecamatan Sei Rambah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik menerima informasi dari masyarakat adanya permainan judi dadu kopyok di Sebuah Rumah Warga di Dusun VI Rambah Kiri Desa Sei Rambah Kecamatan Sei Rambah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat menuju lokasi dan kemudian sesampainya di lokasi Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik melihat sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok diantaranya yaitu Terdakwa yang saat itu sedang duduk pada sebuah kursi kecil yang berperan sebagai bandar judi dadu kopyok, Dedi Saputra (Dituntut dalam Berkas Terpisah), Ahmad Efendi Siahaan (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan Edi Prayetno (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang dalam posisi jongkok sambil memasang (pemain) judi jenis dadu kopyok tersebut. Kemudian Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Dedi Saputra, Ahmad Efenfi Siahaan, dan Edi Prayetno (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik temukan yaitu 1 (satu) lembar karpet bebaran dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka-angka yang dibulati, 2 (dua)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mata dadu sebagai angka tebakan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) buah piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar dadu, Uang Tunai sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Jenis Dadu Kopyok tersebut adalah sebagai Bandar Judi Jenis Dadu Kopyok sekaligus sebagai pengocok dadu yaitu dengan cara memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok / tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar, kemudian dikocok-kocok sehingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berputra secara tidak beraturan dan diletakkan di tengah-tengah kemudian Terdakwa menunggu pemasang meletakkan uang di atas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai mata/marka/angka tebakan di karpet, dan kemudian setelah pemasang meletakkan uangnya maka mangkok atau tungkup tersebut dibuka sehingga terlihat 3 (tiga) buah dadu yang menunjukkan mata atau angka dadu, dan apabila pasangan pemasang sesuai maka Terdakwa membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai Terdakwa menarik uang pemasang.
- Bahwa ketentuan lain dari permainan Judi jenis Dadu Kopyok tersebut adalah:
 - a. Apabila mata dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar 5 (lima) kali lipat, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar mata satu dan dua sehingga dibayar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar 10 (sepuluh) kali lipat, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pasang 1 mata dadu saja dibayar 1 (satu) kali 1 (satu), misalnya pasang mata dadu 2 (dua) senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 keluar maka dibayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi Jenis Dadu Kopyok dengan cara menebak angka atau mata dadu yang keluar setelah dikocok dengan menggunakan mangkok tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Judi Jenis Dadu Kopyok tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias ANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2020 bertempat di Samping Rumah Warga yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik menerima informasi dari masyarakat adanya permainan judi dadu kopyok di Sebuah Rumah Warga di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat menuju lokasi dan kemudian sesampainya di lokasi Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik melihat sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok diantaranya yaitu Terdakwa yang saat itu sedang duduk pada sebuah kursi kecil yang berperan sebagai bandar judi dadu kopyok, Dedi Saputra (Dituntut dalam Berkas Terpisah), Ahmad Efendi Siahaan (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan Edi Prayetno (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang dalam posisi jongkok sambil memasang (pemain) judi jenis dadu kopyok tersebut. Kemudian Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Dedi Saputra, Ahmad Efenfi Siahaan, dan Edi Prayetno (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik temukan yaitu 1 (satu) lembar karpet bebaran dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka-angka yang dibulati, 2 (dua)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mata dadu sebagai angka tebakan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) buah piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar dadu, Uang Tunai sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Jenis Dadu Kopyok tersebut adalah sebagai Bandar Judi Jenis Dadu Kopyok sekaligus sebagai pengocok dadu yaitu dengan cara memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok / tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar, kemudian dikocok-kocok sehingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berputra secara tidak beraturan dan diletakkan di tengah-tengah kemudian Terdakwa menunggu pemasang meletakkan uang di atas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai mata/marka/angka tebakan di karpet, dan kemudian setelah pemasang meletakkan uangnya maka mangkok atau tungkup tersebut dibuka sehingga terlihat 3 (tiga) buah dadu yang menunjukkan mata atau angka dadu, dan apabila pasangan pemasang sesuai maka Terdakwa membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai Terdakwa menarik uang pemasang;
- Bahwa ketentuan lain dari permainan Judi jenis Dadu Kopyok tersebut adalah:
 - a. Apabila mata dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar 5 (lima) kali lipat, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar mata satu dan dua sehingga dibayar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar 10 (sepuluh) kali lipat, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pasang 1 mata dadu saja dibayar 1 (satu) kali 1 (satu), misalnya pasang mata dadu 2 (dua) senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 keluar maka dibayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi Jenis Dadu Kopyok dengan cara menebak angka atau mata dadu yang keluar setelah dikocok dengan menggunakan mangkok tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Judi Jenis Dadu Kopyok tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias ANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2020 bertempat di Samping Rumah Warga yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **turut main judi sebagai pencaharian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik menerima informasi dari masyarakat adanya permainan judi dadu kopyok di Sebuah Rumah Warga di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat menuju lokasi dan kemudian sesampainya di lokasi Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik melihat sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok diantaranya yaitu Terdakwa yang saat itu sedang duduk pada sebuah kursi kecil yang berperan sebagai bandar judi dadu kopyok, Dedi Saputra (Dituntut dalam Berkas Terpisah), Ahmad Efendi Siahaan (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan Edi Prayetno (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang dalam posisi jongkok sambil memasang (pemain) judi jenis dadu kopyok tersebut. Kemudian Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Dedi Saputra, Ahmad Efenfi Siahaan, dan Edi Prayetno (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik temukan yaitu 1 (satu) lembar karpet bebaran dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka-angka yang dibulati, 2 (dua) buah mata dadu sebagai angka tebakan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) buah piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar dadu, Uang Tunai sebesar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Jenis Dadu Kopyok tersebut adalah sebagai Bandar Judi Jenis Dadu Kopyok sekaligus sebagai pengocok dadu yaitu dengan cara memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok / tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar, kemudian dikocok-kocok sehingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berputra secara tidak beraturan dan diletakkan di tengah-tengah kemudian Terdakwa menunggu pemasang meletakkan uang di atas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai mata/marka/angka tebakan di karpet, dan kemudian setelah pemasang meletakkan uangnya maka mangkok atau tungkup tersebut dibuka sehingga terlihat 3 (tiga) buah dadu yang menunjukkan mata atau angka dadu, dan apabila pasangan pemasang sesuai maka Terdakwa membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai Terdakwa menarik uang pemasang;
- Bahwa ketentuan lain dari permainan Judi jenis Dadu Kopyok tersebut adalah:
 - a. Apabila mata dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar 5 (lima) kali lipat, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar mata satu dan dua sehingga dibayar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar 10 (sepuluh) kali lipat, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pasang 1 mata dadu saja dibayar 1 (satu) kali 1 (satu), misalnya pasang mata dadu 2 (dua) senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 keluar maka dibayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi Jenis Dadu Kopyok dengan cara menebak angka atau mata dadu yang keluar setelah dikocok dengan menggunakan mangkok tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Judi Jenis Dadu Kopyok tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Crisvando Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di di samping rumah warga yang terletak di Dusun VI rampah kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa sedang bermain judi dengan taruhan uang;
- Bahwa yang tertangkap dan ikut terlibat dalam permainan judi tersebut yaitu diantaranya Terdakwa, Dedi Saputra Alias Dedi, Ahmad Efendi Siahaan Alias Gordon dan Edi Prayetno;
- Bahwa penangkapan berawal pada saat Reskrim Polsek Firdaus menerima informasi dari masyarakat mengatakan bahwa adanya permainan judi dadu Kopyok di sebuah rumah warga tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai, kemudian atas laporan tersebut Kanit Reskrim Maruli M. Sihombing memerintahkan Saksi bersama dengan teman sekantor yang bernama Chrisvando Manik berangkat ke tempat kejadian dimaksud, sesampainya di lokasi yang dimaksud ternyata benar adanya sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu kopyok dimaksud kemudian para pemain berlarian dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki laki yang tidak Saksi kenal Terdakwa yang mengaku bernama Hermanto (sebagai Bandar) sedang dalam posisi duduk pada sebuah kursi pendek, Dedi Saputra (sebagai pemasang) dalam posisi berdiri, Ahmad Efendi Siahaan (sebagai pemasang) dalam posisi jongkok dan Edi Prayetno (sebagai Pemasang) dalam posisi jongkok;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) lembar karpet / beberan dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka angka yang dibulati, 2 (dua) mata dadu sebagai angka tebakkan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



pemutar mata dadu, dan Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari atas karpet / bebaran dadu;

- Bahwa cara memainkan dadu Kopyok pada saat itu adalah Terdakwa sebagai penggoncang dadu memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok /tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar kemudian dikocok secara berulang sampai 3 buah dadu berputar secara tidak beraturan kemudian diletakkan ditengah karpet atau bebaran, setelah itu giliran pemasang meletakkan uangnya diatas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai marka / angka tebakan, setelah pemasang diantaranya Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno dan masyarakat tidak dikenal meletakkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) ke atas sebagai alat taruhan di Karpet / bebaran dadu yang menunjukkan angka – angka / marka yang dibulati dari 1 s/d 6 kemudian penutup mangkok dibuka sehingga terlihat 3 buah dadu yang menunjukkan mata / marka. Apabila pasangan dari pemasang sesuai dengan angka / marka tebakan maka pemasang membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai maka Terdakwa menarik uang pemasang;
- Bahwa ada ketentuan lain dalam permainan dadu kopyok yaitu :
 - a. Dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar lima kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar satu dan dua sehingga dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar sepuluh kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pasang 1 (satu) mata dadu saja dibayar 1 (satu) kali misalnya pemasang mata dadu 2 (dua) senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 (dua) keluar maka dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat dan menyaksikan cara permainan judi dadu kopyok dimaksud Saksi bersama teman sekantor Saksi mengamankan Terdakwa (sebagai Bandar), Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno (3 orang sebagai pemasang) serta barang bukti ke kantor Polsek Firdaus guna Diproses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa pada umumnya permainan judi dadu kopyok tersebut mengharapkan untuk menang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi Kopyok tersebut bukan di Jalan umum melainkan samping rumah warga namun dekat dengan jalan yang merupakan tempat yang sering dikunjungi pengunjung atau dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa permainan judi dadu Kopyok yang dilakukan Terdakwa, Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan, Edi Prayetno bukan merupakan permainan judi yang termasuk dalam perusahaan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu Kopyok dimaksud tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Negera Republik Indonesia ataupun dari Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **CHRISVANDO MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Rizky Kristian Sitompul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di di samping rumah warga yang terletak di Dusun VI rampah kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa sedang bermain judi dengan taruhan uang;
- Bahwa yang tertangkap dan ikut terlibat dalam permainan judi tersebut yaitu diantaranya Terdakwa, Dedi Saputra Alias Dedi, Ahmad Efendi Siahaan Alias Gordon dan Edi Prayetno;
- Bahwa penangkapan berawal pada saat Reskrim Polsek Firdaus menerima informasi dari masyarakat mengatakan bahwa adanya permainan judi dadu Kopyok di sebuah rumah warga tepatnya di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai, kemudian atas laporan tersebut Kanit Reskrim Maruli M. Sihombing memerintahkan Saksi bersama dengan teman sekantor yang bernama Rizky Kristian Sitompul berangkat ke tempat kejadian dimaksud. Setiba di lokasi dimaksud ternyata benar adanya sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu kopyok dimaksud kemudian para pemain berlarian dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki laki yang tidak Saksi kenal Terdakwa yang mengaku bernama Hermanto (sebagai Bandar) sedang dalam posisi duduk pada sebuah kursi pendek,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Saputra (sebagai pemasang) dalam posisi berdiri, Ahmad Efendi Siahaan (sebagai pemasang) dalam posisi jongkok dan Edi Prayetno (sebagai Pemasang) dalam posisi jongkok;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) lembar karpet / bebaran dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka angka yang dibulati, 2 (dua) mata dadu sebagai angka tebakan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar mata dadu, dan Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari atas karpet / bebaran dadu;
- Bahwa cara memainkan dadu Kopyok pada saat itu adalah Terdakwa sebagai penggoncang dadu memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok/tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar kemudian dikocok secara berulang sampai 3 (tiga) buah dadu berputar secara tidak beraturan kemudian diletakkan ditengah karpet atau bebaran, setelah itu giliran pemasang meletakkan uangnya diatas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai marka/angka tebakan, setelah pemasang diantaranya Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno dan masyarakat tidak dikenal meletakkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) ke atas sebagai alat taruhan di Karpet / bebaran dadu yang menunjukkan angka – angka / marka yang dibulati dari 1 s/d 6 kemudian penutup mangkok dibuka sehingga terlihat 3 buah dadu yang menunjukkan mata/marka. Apabila pasangan dari pemasang sesuai dengan angka / marka tebakan maka pemasang membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai maka Terdakwa menarik uang pemasang;
- Bahwa ada ketentuan lain dalam permainan dadu kepyok adalah :
 - a. Dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar lima kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar satu dan dua sehingga dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar sepuluh kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasang 1 (satu) mata dadu saja dibayar 1 (satu) kali misalnya pemasangan mata dadu 2 (dua) senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 (dua) keluar maka dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat dan menyaksikan cara permainan judi dadu kopyok dimaksud Saksi bersama teman sekantor Saksi mengamankan Terdakwa (sebagai Bandar), Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno (3 orang sebagai pemasang) serta barang bukti ke kantor Polsek Firdaus guna Diproses penyelidikan dan penyidikan;
 - Bahwa pada umumnya permainan judi dadu kopyok tersebut mengharapkan untuk menang;
 - Bahwa tempat permainan judi Kopyok tersebut bukan di Jalan umum melainkan samping rumah warga namun dekat dengan jalan yang merupakan tempat yang sering dikunjungi pengunjung atau dapat dilihat oleh umum;
 - Bahwa permainan judi dadu Kopyok yang dilakukan Terdakwa, Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno bukan merupakan permainan judi yang termasuk dalam perusahaan;
 - Bahwa dalam permainan judi dadu Kopyok dimaksud tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Negera Republik Indonesia ataupun dari Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di di samping rumah warga yang terletak di Dusun VI rampah kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebhungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tertangkap tangan bermain judi dadu Kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu kopyok dengan taruhan sejak 2 (dua) minggu yang lalu disamping rumah warga tepatnya di Dusun VI Desa Rampah Kiri Desa sei Rampah kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau ditempat kejadian yang selalu atau sering Terdakwa lakukan mulai pukul 15.00 Wib ataupun pukul 16.00 Wib Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dari pukul 16.00 Wib permainan judi dadu kopyok

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan taruhan uang dan Terdakwa sebagai bandarnya telah berlangsung hingga ditangkap pada hari yang sama jam 18.00 Wib, sebelumnya Terdakwa bekerja bersama Edi Prayetno membongkar barang berupa roti dan setelah selesai membongkar barang, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat permainan judi kopyok, setelah Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa kembali lagi ketempat kejadian dengan membawa alat permainan judi dadu kepyok antara lain 1 (satu) lembar karpet/beberan dadu bertuliskan mata dadu menunjukkan angka-angka tebakan yang dibulati, 3 (tiga) buah mata dadu sebagai angka tebakan, 1 (satu) buah tungkup dadu terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) buah piringan dadu terbuat dari plastik sebagai alas pemutar dadu, dan tempat tersebut banyak warga yang juga merupakan didekat warung serta memulai permainan judi kopyok dengan taruhan uang dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) menyetujuinya tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk menang, Terdakwa sebagai bandar sekaligus sebagai pengocok dadu memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok/tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar kemudian di kocok-kocok sehingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berputar secara tidak beraturan dan diletakkan ditengah-tengah kemudian menunggu pemasangan meletakkan uangnya diatas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai mata/markalangka tebakan, setelah pemasangan pemasangan meletakkan uangnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) ataupun sesuai pasangannya ke atas sebagai alat taruhan di Karpet/beberan dadu yang menunjukkan angka-angka/marka yang dibulati kemudian tungkup/mangkok dibuka sehingga terlihat 3 (tiga) buah dadu yang menunjukkan mata/marka dadu, apabila pasangan pemasangan sesuai maka Terdakwa membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai maka Terdakwa menarik uang pemasangan;

- Bahwa ketentuan lain permainan dadu kepyok adalah
 - a. Mata dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar lima kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar mata satu dan dua sehingga dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar sepuluh kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



d. Pasang 1 mata dadu saja dibayar 1 kali 1 misalnya pemasangan mata dadu 2 senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 keluar maka dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada saat itu Edi Prayetno, Ahmad Efendi Alias Gordon dan Dedi Syahputra sebagai pemasang bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang tidak dapat dikenali, setelah permainan judi dadu kepyok dilakukan secara berulang-ulang kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Edi Prayetno, Ahmad Efendi Siahhaan dan Dedi Syahputra tertangkap tangan petugas Kepolisian Sektor Firdaus ketika sedang bermain judi dadu kepyok;

- Bahwa pada umumnya permainan judi tersebut mengharapkan untuk menang;
- Bahwa tempat permainan judi Kopyok tersebut bukan di Jalan umum melainkan samping rumah warga namun dekat dengan jalan yang merupakan tempat yang sering dikunjungi pengunjung atau dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi dadu kepyok namun bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sebagai serabutan atau tidak tetap;
- Bahwa permainan judi dadu kepyok yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan permainan judi dadu kepyok dimaksud memberikan kesempatan kepada orang lain karena Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa 1 (satu) lembar karpet (beberapa dadu) yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka yang dibulati, 2 (dua) buah mata dadu sebagai angka tebak, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) buah piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar dadu adalah milik Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu Kopyok yang dilakukan Terdakwa, Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahhaan dan Edi Prayetno bukan merupakan permainan judi yang termasuk dalam perusahaan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu Kopyok dimaksud tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Negera Republik Indonesia ataupun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar karpet (beberan dadu) yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka yang dibulati;
- 2 (dua) buah mata dadu sebagai angka tebakan;
- 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu;
- 1 (satu) buah piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar dadu;
- uang tunai sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di di samping rumah warga yang terletak di Dusun VI rampah kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) lembar karpet / beberan dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka angka yang dibulati, 2 (dua) mata dadu sebagai angka tebakan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar mata dadu, dan Uang tunai sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari atas karpet / beberan dadu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Kepyok tersebut di mulai pukul 15.00 Wib ataupun pukul 16.00 Wib, Terdakwa sebagai penggoncang dadu memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok /tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar kemudian dikocok secara berulang sampai 3 buah dadu berputar secara tidak beraturan kemudian diletakkan ditengah



karpas atau bebaran, setelah itu giliran pemasang meletakkan uangnya diatas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai marka / angka tebakas, setelah pemasang diantaranya Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno dan masyarakat tidak dikenal meletakkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) ke atas sebagai alat taruhan di Karpas / bebaran dadu yang menunjukkan angka – angka / marka yang dibulati dari 1 s/d 6 kemudian penutup mangkok dibuka sehingga terlihat 3 buah dadu yang menunjukkan mata / marka. Apabila pasangan dari pemasang sesuai dengan angka / marka tebakas maka pemasang membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai maka Terdakwa menarik uang pemasang;

- Bahwa ada ketentuan lain dalam permainan dadu kopyok adalah :
 - a. Dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar lima kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar satu dan dua sehingga dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar sepuluh kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pasang 1 mata dadu saja dibayar kali 1 misalnya pemasang mata dadu 2 senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 keluar maka dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi dadu kopyok namun bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sebagai serabutan atau tidak tetap;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan permainan judi dadu kopyok dimaksud memberikan kesempatan kepada orang lain karena Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu Kopyok dimaksud tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Negera Republik Indonesia ataupun dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tentang perjudian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **HERMANTO ALIAS ANTO**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu



perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Saksi Chrisvando Manik pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di di samping rumah warga yang terletak di Dusun VI rampah kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) lembar karpet / beberan dadu yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka angka yang dibulati, 2 (dua) mata dadu sebagai angka tebakkan, 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu, 1 (satu) piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar mata dadu, dan Uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari atas karpet / beberan dadu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Kepyok tersebut di mulai pukul 15.00 Wib ataupun pukul 16.00 Wib, Terdakwa sebagai penggoncang dadu memasukkan 3 (tiga) buah dadu ke dalam mangkok /tungkup dadu (sebagai pemutar dadu) dan ditutup dengan piringan dadu sebagai alas untuk memutar kemudian dikocok secara berulang sampai 3 buah dadu berputar secara tidak beraturan kemudian diletakkan ditengah karpet atau beberan, setelah itu giliran pemasangan meletakkan uangnya diatas mata-mata dadu yang telah dibulati sebagai marka / angka tebakkan, setelah pemasangan diantaranya Dedi Saputra, Ahmad Efendi Siahaan dan Edi Prayetno dan masyarakat tidak dikenal meletakkan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) ke atas sebagai alat taruhan di Karpet / beberan dadu yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



menunjukkan angka – angka / marka yang dibulati dari 1 s/d 6 kemudian penutup mangkok dibuka sehingga terlihat 3 buah dadu yang menunjukkan mata / marka. Apabila pasangan dari pemasang sesuai dengan angka / marka tebakan maka pemasang membayar uang pasangannya dan apabila tidak sesuai maka Terdakwa menarik uang pemasang;

- Bahwa ada ketentuan lain dalam permainan dadu kepyok adalah :
 - a. Dadu kawin atau saling bertimpa maka dikocok ulang;
 - b. Pasangan colok bayar lima kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada mata satu dan dua kemudian mata dadu keluar satu dan dua sehingga dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pasang balak dibayar sepuluh kali lipat misalnya jika pemain memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) di balak enam dan mata dadu keluar enam dua kali maka dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pasang 1 mata dadu saja dibayar kali 1 misalnya pemasang mata dadu 2 senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu 2 keluar maka dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi dadu kepyok namun bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sebagai serabutan atau tidak tetap;
- Bahwa permainan judi dadu kepyok yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan permainan judi dadu kepyok dimaksud memberikan kesempatan kepada orang lain karena Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu Kopyok dimaksud tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sistem permainan dan penentuan pemenang sebagaimana terungkap di persidangan maka untuk memenangkan permainan tidak dapat diperkirakan melainkan hanya berdasarkan untung untungan saja, apabila seorang pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung maka angka yang dipasanginya akan menjadi pemenang dan ia akan mendapatkan hadiah yang berlipat ganda dari uang pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dijalankan adalah suatu bentuk permainan judi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan angka melalui terdakwa maka terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menjalankan kegiatannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebagai Bandar Judi Dadu Kopyok sebelum penangkapan maka terdakwa menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, dimana setiap menjalankan kegiatan adalah dilakukan dengan pola yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali maka terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi melalui rangkaian perbuatannya, terdakwa telah melakukan Tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat permainan judi Kopyok tersebut bukan di Jalan umum melainkan samping rumah warga namun dekat dengan jalan yang merupakan tempat yang sering dikunjungi pengunjung atau dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya peranan terdakwa untuk turut mewujudkan suatu permainan judi oleh karena itu patut dinyatakan bahwa terdakwa telah turut serta dalam permainan judi;

Dengan demikian unsur sengaja menawarkan atau memberi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi, sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa maka dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar karpet (beberan dadu) yang bertuliskan Mata Dadu yang menunjukkan Angka yang dibulati;
- 2 (dua) buah Mata Dadu sebagai Angka Tebakan;
- 1 (satu) buah Tungkup Dadu yang Terbuat dari Plastik Sebagai Tempat Pemutar Dadu;
- 1 (satu) buah piring dadu Yang terbuat dari Plastik Sebagai Alat Pemutar Dadu;

dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- dimana uang tersebut patut dinyatakan sebagai suatu perolehan dari tindak pidana sehingga merupakan suatu perolehan yang tidak sah bagi terdakwa maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh selama persidangan sehingga dapat diperoleh derajat kesalahan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terkait lamanya pidana, serta dampak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan masa pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan sebagai pidana yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dan dengan memperhitungkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ternyata telah memenuhi lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan maka patut diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO ALIAS ANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet (beberan dadu) yang bertuliskan mata dadu yang menunjukkan angka yang dibulati;
 - 2 (dua) buah mata dadu sebagai angka tebakkan;
 - 1 (satu) buah tungkup dadu yang terbuat dari plastik sebagai tempat pemutar dadu;
 - 1 (satu) buah piring dadu yang terbuat dari plastik sebagai alat pemutar dadu;

(dirampas untuk dimusnahkan);

 - uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

(dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, Rio Barten T. H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25